



## Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas

A Rio Makkulau Wahyu\*, Wirani Aisiyah Anwar  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Sidrap  
E-mail: andi.rio51@yahoo.com

### Abstract

Zakat is an obligation for every Muslim who is able to purify his soul for zakat fitrah and purify his wealth for zakat maal. Zakat must be managed properly so that the distribution of zakat can run effectively and on target to the mustahik, so that the management of zakat carried out by amil is very necessary both in planning, organizing, implementing, and controlling the collection of zakat from muzakki, then distributed and utilized for mustahik in accordance with the criteria established by sharia through amil zakat intermediaries as zakat management regulators that continue to experience development, in general these developments lead from those that are directly individually to collectively through organizations both in the form of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and the Amil Institution Zakat (LAZ) so that zakat funds can be utilized as much as possible for the welfare of the mustahik both consumptive and productive.

**Keywords:** Management of Zakat, Baznas

### Abstrak

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dalam rangka menyucikan jiwanya untuk zakat fitrah dan menyucikan hartanya untuk zakat maal. Zakat haruslah dikelola dengan baik agar penyaluran harta zakat tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran kepada para mustahik, sehingga pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil sangatlah diperlukan baik dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dari muzakki, lalu didistribusikan dan didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan syariah melalui perantara amil zakat sebagai regulator pengelolaan zakat yang terus mengalami perkembangan, secara umum perkembangan tersebut mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui organisasi baik itu berupa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dana zakat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan para mustahik baik berupa konsumtif maupun produktif.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Zakat, Baznas

## 1. Pendahuluan

Kemaslahatan (*masalahah*) dalam suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*ad-dien*), hidup atau jiwa (*an-nafs*), keluarga atau keturunan (*an-nasb*), harta atau kekayaan (*al-mal*), dan intelek atau akal (*al-aql*).<sup>1</sup> Islam datang membawa konsep tersebut yakni keberuntungan dan

<sup>1</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 71.

kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, menjamin umatnya dengan persamaan sosial dengan mewajibkan zakat atas orang kaya atau yang berkesanggupan. Zakat bagi umat Islam merupakan suatu kewajiban yang memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan (transendental) adalah banyaknya ayat-ayat al-Qur'an menyebutkan masalah zakat, termaksud diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Diantaranya dalam al-Qur'an, surah al-Baqarah/2 ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (Q.S al-Baqarah:2/43).

Dalam menggambarkan urgensi (kedudukan) zakat ini, al-Qur'an menyebutkan sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya.<sup>2</sup> Bahkan Rasulullah pun menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.<sup>3</sup>

Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Sangat jelas dalam al-Qur'an maupun hadis mengenai kewajiban zakat. Ibadah zakat harus dijalankan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan putaran (*haul*) dan jumlah (*nisab*) yang ditentukan, misalnya 2,5% dari emas, perak dan perdagangan, 5%-10% dari hasil pertanian dan perkebunan, sedangkan dari hasil peternakan wujud dan jumlah zakatnya bervariasi tergantung pada jenis ternak yang dipelihara. Pembayaran zakat juga diyakini sebagai bagian dari upaya membersihkan harta dari hak orang miskin sehingga zakat sudah menjadi bagian ajaran Islam yang harus ditunaikan dengan baik,<sup>4</sup> sebagaimana Allah berfirman Q.S at-Taubah:9/103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (Q.S at-Taubah:9/103).

Ayat tersebut tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para wajib zakat (*muzakki*) dapat membersihkan dan mensucikan hati mereka, tidak lagi mempunyai sifat yang tercelah terhadap harta, seperti rakus dan kikir.<sup>5</sup> Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala dan penyuci jiwa dari perbuatan kikir dan dosa. Zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dengan memperhatikan dan meningkatkan

<sup>2</sup>Zainuddin, *Hukum Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 44.

<sup>3</sup>Zakat sebagai bentuk *ma'rifah* (definitif) disebutkan sebanyak 30 kali dalam al-Qur'an, 27 kali di antaranya disebutkan secara berangkai dalam satu ayat bersamaan dengan kewajiban shalat. Lihat, misalnya QS Al-Baqarah(2): 43, 83, 110; QS al-Nisaa'(4): 77; QS Al-Taubah(9): 5, 11, 18, 71; QS Maryam(19): 31, 55; QS Al-Anbiyaa'(21): 73; QS Al-Hajj(22): 41; QS Al-Nuur(24): 55-56; QS Al-Naml(27): 3; dan QS Luqman(31): 4. Lihat: Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), h. 1.

<sup>4</sup>Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 4.

<sup>5</sup>Zainuddin, *Hukum Zakat*, h. 45.

kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Zakat sebagai instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi (krisis) yang terjadi, khususnya pada masyarakat Indonesia saat ini.

Zakat memiliki kaitan secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Zakat menghapus sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan. Salah satu tujuan zakat adalah mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin.

Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di sebuah negara kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan suatu keprihatinan. Pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan kaum miskin yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.

Jika dicermati lebih jauh, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa penambahan penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk (*over population*), akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil disebabkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa kepedulian di antara sesama anggota masyarakat. Lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat lebih banyak kemiskinan struktural sehingga upaya mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsip dan sistematis.

Menurut fakta, bahwa jumlah umat Islam di Indonesia yang mampu menunaikan zakat terus bertambah, jika potensi ekonomi umat itu dikelola dan dikembangkan secara produktif, tentu akan diperoleh hasil yang optimal.<sup>6</sup> Agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Adapun maksud dari manajemen adalah suatu proses atau cara yang sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan dan pengawasan (*controlling*). Dengan melihat proses yang terdapat dalam manajemen, maka kata manajemen dapat diartikan pula sebagai pengelolaan,<sup>7</sup> sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Said Agil Husain al-Munawwar, sering mengucapkan sebuah perkiraan bahwa potensi zakat di Indonesia pertahunnya mencapai 7,5 triliun rupiah, asumsi ini didasarkan pada BPS (Biro Pusat Statistik) bahwa di Indonesia terdapat 44 juta kepala keluarga (KK), 32 juta KK di antaranya adalah keluarga sejahtera, dan diasumsikan beragama Islam dan berpenghasilan 10 juta-1 milyar/ KK/ tahun. Mukhlis Bahar "Lembaga Amil Zakat dan Peranannya dalam Pengentasan Kemiskinan:" Volume III, dalam Ramayulis (ed), *Hadharah Jurnal Keislaman dan Peradaban* (Padang: 2006), h. 3.

<sup>7</sup>Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Alauddin University Press, 2011), h. 110-111.

<sup>8</sup>Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan hal tersebut maka pada pembahasan kali ini akan dikaji persoalan sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat berupa pengumpulan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat.

## 2. Metode Penelitian

Studi ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*),<sup>9</sup> karena sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa karya ilmiah yang membahas persoalan pengelolaan zakat yang ditemukan dalam bentuk buku-buku maupun jurnal ilmiah dengan pendekatan yuridis (mengkaji UU zakat khusus UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No.14 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan aturan hukum yang terkait).

## 3. Analisis dan Pembahasan

### 3.1 Sistem Pengelolaan Zakat

Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat." Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap responsif terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan alam sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi. Selain itu, seluruh organ organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam, tentunya hal ini sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.

### A. Pengumpulan Zakat

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga badan amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

---

<sup>9</sup>Penelitian pustaka atau *library research* adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Lihat: Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

Badan amil zakat nasional berkedudukan di ibukota negara. wilayah operasional badan amil zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan perwakilan republik Indonesia di luar negeri. Badan amil zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap muzakki melainkan muzakki melakukan pertimbangan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama. Apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzakki dapat minta bantuan kepada badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. Badan amil zakat di semua tingkatan dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ). UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat.

Lingkup kewenangan dalam pengumpulan zakat pada badan amil zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan dan penyaluran.

#### 1) Badan Amil Zakat Nasional

Badan amil zakat nasional berkedudukan di ibukota negara, dan melakukan pengumpulan zakat melalui unit pengumpul zakat (UPZ) yang ada di:

- a) Instansi pemerintah tingkat pusat (Departemen dan Non Departemen).
- b) Kantor perwakilan RI di luar negeri (Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal RI).
- c) Badan usaha milik negara (BUMN) kantor pusat Jakarta.
- d) Perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing milik orang Islam berskala nasional yang beroperasi di Jakarta.
- e) Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZNAS dengan menggunakan bukti setoran zakat (BSZ) yang telah disiapkan oleh badan amil zakat nasional.

#### 2) Badan Amil Zakat Daerah Propinsi

Badan amil zakat daerah propinsi berkedudukan di Ibukota propinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui unit pengumpul zakat (UPZ) yang ada di propinsi tersebut :

- a) UPZ instansi pemerintah daerah/ dinas daerah propinsi.
- b) UPZ badan amil usaha milik daerah dan BUMN cabang propinsi.
- c) UPZ perusahaan swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.
- d) Perorangan.
- e) Selain itu muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZDA propinsi atau langsung ke counter BAZDA propinsi dengan menggunakan bukti setor zakat (BSZ) yang telah ditetapkan oleh BAZDA propinsi. yang telah ditetapkan oleh BAZDA propinsi.

### 3) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota

Badan amil zakat daerah kabupaten/ kota berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan melakukan pengumpulan zakat melalui unit pengumpul zakat (UPZ) di kabupaten/ kota tersebut:

- a) UPZ pada instansi pemerintah daerah dinas daerah kabupaten/ kota.
- b) UPZ pada badan usaha milik daerah dan BUMN cabang kabupaten/ kota.
- c) UPZ pada perusahaan swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.
- d) Perorangan.
- e) Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZDA kabupaten/ kota atau langsung ke counter BAZDA kabupaten/ kota dengan menggunakan bukti setor zakat (BSZ) yang telah ditetapkan oleh BAZDA kabupaten/ kota.

### 4) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan

Badan amil zakat daerah kecamatan berkedudukan di Ibukota kecamatan dan melakukan pengumpulan (UPZ) di Kecamatan tersebut :

- a) UPZ pada instansi pemerintah daerah/ dinas daerah kecamatan.
- b) UPZ pada badan usaha milik daerah dan BUMN cabang kecamatan.
- c) UPZ pada perusahaan swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.
- d) Perorangan.
- e) Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZDA Kabupaten/ Kota atau langsung ke counter BAZDA Kecamatan dengan menggunakan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang telah ditetapkan oleh BAZDA Kecamatan.

Pengumpulan zakat dapat pula dilakukan melalui penyerahan langsung ke Badan Amil Zakat, melalui counter zakat, unit pengumpul zakat, Pos, Bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Tata cara pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan menentukan formulir pemungutan/ pemotongan sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi. Dalam pengumpulan zakat tersebut badan amil zakat membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shadaqah.

## **B. Pendistribusian Zakat**

Setiap badan amil zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada tiga sifat antara lain:

1. Bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayah masing-masing.
2. Bersifat bantuan, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/ darurat.
3. Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir, untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.

Adapun beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yakni dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran, menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh *mustahiq* ketika berhubungan dengan *muzaki* (orang yang berzakat), untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat, dan alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara. Selain itu, juga untuk menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang menganut prinsip *sekularisme*, dimana terdapat perbedaan antara urusan agama dan juga urusan negara.

Dalam QS.At-Taubah (9): 60 telah dijelaskan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, adapun delapan kelompok yang berhak memperoleh zakat itu sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

Terjemahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S At-Taubah/9:60).

### 1. Fakir (*Al-fuqara'*)

Fakir jama'nya fuqara sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an pernyataan ayat tersebut jelas bahwa orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu untuk melangsungkan hidup karena ketidakadaan nafkah. Menurut para ulama, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai usaha untuk memenuhi kebutuhan primernya berupa sandang, pangan dan papan. Misalnya, kebutuhan hidupnya sebulan satu juta rupiah, tetapi ia hanya dapat memperoleh 200 atau 300 ribu saja (kurang dari separuh). Namun sandang, pangan dan papan untuk konteks sekarang ini, perlu penyesuaian, bukan saja dalam hal jumlahnya melainkan dalam hal mutunya. Oleh Karena itu, kebutuhan pokok yang bisa dijadikan sandaran bagi manusia secara wajar itu meliputi, pangan dengan kandungan kalori dan protein, sandang yang bisa menutup aurat, papan untuk berlindung dan membentuk keluarga secara layak, pendidikan, dan jaminan kesehatan.

### 2. *Al-masakin*

Al-Qur'an dan hadis tidak memberi penjelasan secara tegas tentang siapakah yang tersebut fakir dan miskin, kemungkinan dikarenakan pengertiannya sudah sangat jelas saat diturunkannya ayat ini. Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan primer hidupnya, tetapi hasilnya tidak mencukupi, seperti orang yang membutuhkan uang satu juta sebulan, namun ia hanya dapat mengusahakan sebesar 600 atau 700 ribu (lebih dari separuh).

Tentu saja banyak hal yang menyebabkan mereka berada pada kondisi seperti itu bisa saja oleh karena itu ukuran fakir dan miskin dapat saja berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, yang jelas fakir miskin adalah mereka yang yang tidak dapat

memenuhi kebutuhan hidup primernya, dan mereka lebih diprioritaskan untuk mendapat zakat.

### 3. Amil Zakat (*Al-amiluna 'alaiha*)

Amil zakat adalah orang-orang tertentu yang berusaha secara profesional dan managerial untuk menghimpun zakat dari orang-orang kaya (*muzakki*) dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*). Mereka yang bertugas sebagai amil zakat dapat diharuskan menguasai seluk beluk zakat (*konsultan zakat*). Mereka berhak mendapat bagian dari zakat sebagai imbalan dari usaha kesehariannya dalam mengelola zakat, walaupun mereka itu orang kaya.

### 4. Muallaf

Penerimaan zakat golongan keempat adalah orang-orang muallaf, mereka yang masih lemah keimanannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang dibujuk untuk masuk Islam, kelompok yang memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam. Pengertian muallaf diatas agak berbeda dengan Masdar F. Mas'udi menurutnya baiknya dana zakat digunakan bukan untuk membujuk seseorang masuk ke dalam komunitas Islam dalam pengertian formal, melainkan untuk membujuk anggota masyarakat, yang karena satu hal dan lain hal, terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaannya. Dengan memberikan zakat, mereka bisa kita sadarkan untuk kembali ke fitrahnya. Zakat muallaf untuk konteks kemasyarakatan:

- a. Usaha penyadaran kembali orang yang terperosok ke dalam tindak asusila, kejahatan dan kriminal.
- b. Biaya rehabilitasi (narkoba dan sejenisnya)
- c. Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing.
- d. Usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan lainnya.

### 5. *Al-Riqab*

Maksudnya, dana zakat harus didistribusikan untuk memerdekakan budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila dia mampu membayar sejumlah uang tertentu (*al-mukatab*). Hal ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sementara itu, ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dana zakat itu digunakan untuk membeli budak setelah itu baru dimerdekakan.

Di zaman modern ini tidak dijumpai lagi budak, lalu kepada siapa dana zakat harus didistribusikan, dalam hal ini dana zakat untuk *riqab* berarti sama dengan dana untuk usaha pemerdakaan orang atau kelompok orang yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan akalnya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Bahkan dikatakan oleh Mukhlis Bahar dalam sebuah jurnal Hadharah dalam judul Lembaga Amil Zakat dan perannya dalam pengentasan kemiskinan menurutnya kaum buruh yang bekerja di pabrik-pabrik dengan upah yang sangat minim (dibawah upah minimum regional), para pembantu rumah tangga yang teraniaya dapat saja disamakan dengan kondisi budak.

### 6. *Gharimin*

Mereka ini adalah orang-orang yang harta bendanya tergadai dalam hutang dengan syarat bahwa mereka berutang bukan untuk keperluan maksiat. Jadi mereka berutang, bukan untuk bermewah mewah ataupun sebab menuju kemewahan. Golongan ini



diberikan zakat dengan bagian yang andil sehingga bisa terlepas dari hutang dan menjadikan kehidupan mereka lebih terhormat.

### **7. Fi Sabilillah**

Fi sabilillah adalah para mujtahid yang berperang melawan musuh-musuh Islam. Mereka tergabung dalam kelompok tentara mujahidin sukarelawan. Alasannya karena kata "al-Sabil" bila berdiri sendiri di dalam al-Quran berarti berperang. Makna fi sabilillah mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuknya, hal ini tergantung sosial kondisi dan kebutuhan waktu. Memang kata tersebut mencakup perbuatan yang memiliki nilai makna jihad. Berarti banyak hal masuk dalam kelompok ini seperti: dana pendidikan berupa pemberian beasiswa, dana pengobatan, dan lain sebagainya

### **8. Ibnu Sabil**

Yang dimaksud dengan "Ibnu Sabil" adalah orang-orang yang terlantar (seperti kehabisan bekal/ ongkos) dalam perjalanan mereka. Orang-orang seperti itu berhak mendapat bantuan dari dana zakat, selama perjalanan yang mereka lakukan itu bukan perjalanan maksiat, walaupun di tempat tinggalnya ia termasuk orang kaya.

Untuk Ibnu Sabil dana zakat tidak hanya dialokasikan untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, melainkan juga untuk keperluan para pengungsi karena bencana alam. Perdebatan tentang pendistribusian pengalihan zakat ini secara garis besar ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Terlepas dari itu zakat boleh diberikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang dikumpulkannya kepada mustahiq yang menjadi sasaran pembinaan tidak terikat pada wilayah tertentu tetapi juga dapat mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiq di luar sasaran pembinaannya terutama dalam keadaan darurat seperti apabila terjadi bencana alam, bencana kebakaran, pengungsian dan sebagainya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, badan amil zakat bersifat otonom dan independen, namun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan sesama badan amil zakat lainnya, agar terjadi sinergitas dalam pendistribusian zakat, dalam upaya perbaikan ekonomi pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan umat.

### **C. Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh badan amil zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat pada jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahiq. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi. Program pendayagunaan zakat terdiri dari:

1. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi: Beasiswa tunas bangsa, Pendidikan alternatif terpadu, Pendidikan keterampilan siap guna
2. Program pelayanan sosial dan kemanusiaan meliputi: Program bantuan kemanusiaan, Bantuan/ subsidi pelayanan kesehatan, Bantuan/ subsidi biaya hidup fakir miskin.
3. Program pengembangan ekonomi umat meliputi: Bantuan sarana usaha, Pendanaan modal usaha, Pendampingan/ pembinaan usaha

4. Program bina dakwah masyarakat meliputi: Bina dakwah masjid, Bina dakwah kampus/ sekolah, Bina dakwah masyarakat.

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, memnuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Prioritas dan pendistribuasian dan pendayagunaan zakat oleh badan amil zakat, agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif, hal itu dilakukan dengan pola sebagai berikut:

1. Konsumtif Tradisional

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

2. Konsumtif Kreatif

Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah, berupa beras, dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagain zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

3. Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi, perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

4. Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu para pedangang atau bagi pengembangan usaha untuk membantu pengusaha kecil.

### **3.2 Sistem Pengelolaan Zakat pada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri

dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Adapun Fungsi Baznas:

1. Perencanaan pengelolaan zakat nasional
2. Pengumpulan zakat nasional
3. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional
5. Pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
6. Pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
7. Pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
8. Pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ.

#### A. Penghimpunan Zakat pada BAZNAZ

Kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun/mengumpulkan harta zakat yang diperoleh dari wajib zakat/*muzakki* untuk disalurkan kepada penerima zakat *mustahik*. Adapun jenis penghimpunan dana zakat pada Baznas yakni:

1. Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada: UPZ di K/L (Kementerian/Lembaga), UPZ di BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan UPZ di BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). Dengan berbagai pelayanan yang diberikan kepada *muzakki* melalui Baznas diantaranya: Pada penghimpunan dana melalui UPZ, kerjasama program bina lingkungan/CSR, donasi pelanggan/retail.
2. Secara Langsung pada: Sistem *Payment roll*, *virtual account* di Bank, dan konter Baznas, pembayaran melalui *e-commerce*, layanan jemput zakat, layan Biz Zakat/mobil zakat keliling. Adapun layanan yang diperoleh *muzakki* yakni konsultasi dan konfirmasi zakat, nomor pokok wajib zakat (NPWZ), bukti setor zakat (BSZ) dan laporan donasi, sms/email gateway, *muzakki corner*.
3. Upaya Sosialisasi Zakat melalui: Sosialisasi di K/L, Sosialisasi di BUMN/BUMS, Event/kampanye zakat, dan Majalah Bulanan.

## B. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada BAZNAZ

Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif sedangkan pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum. Adapun program penyaluran zakat pada Baznas meliputi unsur ekonomi, sosial, advokasi, ZCD.

1. Program Baznas bidang Ekonomi: Sekolah Kewirausahaan (Program pendidikan kewirausahaan yang diberikan kepada calon pengusaha dari kalangan masyarakat miskin. Program Pemberdayaan Dhuafa Pengusaha (Program untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan dari usaha mikro milik dhuafa melalui rangkaian pembinaan pada elemen usaha agar menjadi *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi, modal, produksi, keuangan yang benar, dan menjadi tempat usaha yang *sustainable*, hingga akhirnya mandiri dan memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Program Pengembangan pertanian & Peternakan (Pusat pemberdayaan dan pengembangan yang tepat untuk petani dan peternak untuk dhuafa.
2. Program Baznas bidang Sosial: Program Beasiswa Baznas (Beasiswa pendidikan tinggi, pendidikan dasar menengah, dan beasiswa penelitian dan jurnal. Rumah Sehat Baznas Indonesia (Kegiatan preventif dan promotif kesehatan contoh operasi katarak, 1000 kacamata, sunatan massal, bantuan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan), Baznas Tanggap Bencana (Respon Kebencanaan evakuasi, bantuan sandang pangan papan dasar, dan kesehatan, pengurangan resiko bencana, pelatihan kebencanaan, pembentukan relawan tanggap bencana), Program Pengembangan Pendidikan & Pesantren (Penyusunan sistem pendidikan berdasarkan karakteristik local, pelatihan untuk guru di wilayah 3T (Tertinggal, terluar, dan terpencil), Layanan Masyarakat Aktif (Layanan masyarakat miskin, pemberian bantuan akses dasar kepada masyarakat miskin secara cepat dan tepat).
3. Program Baznas bidang Advokasi: Pusat Kajian Strategis BAZNAS (PUSKAS) (Pusat riset dan kajian strategis yang akan memperkuat pembangunan nasional melalui zakat filantropi). Lembaga Peduli Migran (Memberikan pembekalan yang memadai dan advokasi kepada para TKI di berbagai negara destinasi migran).
4. Program Baznas bidang ZCD (Zakat Community Development): Program pemberdayaan yang bersifat komprehensif berbasis komunitas dalam lingkup ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

## 4. Penutup

Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Zakat terdiri atas 2 jenis yakni zakat fitrah dan zakat harta sebagai penyuci jiwa dan harta. Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan kurnia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai

pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik dan amil. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu BAZ dan LAZ. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan produktif dan disalurkan kepada 8 asnaf sebagaimana dalam QS. At-Taubah (9) ayat 60 yakni: golongan Fakir, orang yang tak mempunyai serta tak pula berusaha. Miskin, orang yang pendapatannya kurang untuk kehidupannya, sehingga selalu dalam keadaan kekurangan. Amil, orang yang mengurus zakat baik mengumpulkan sampai membagikan zakat. Muallaf, orang yang baru masuk islam yang mana imannya masih lemah. Riqab, budak yang diberi kebebasan berusaha agar menjadi orang yang merdeka. Gharim, orang yang berhutang yang tak sanggup membayarnya. Fi sabillah, orang yang berjuang di jalan Allah demi menegakkan Islam. Ibnussabil, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang mana bertujuan baik. Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

### Referensi

Al-Qur'an Al-Karim & Hadis

Azwar, Saefuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bahar, Mukhlis. 2006. "Lembaga Amil Zakat dan Peranannya dalam Pengentasan Kemiskinan:" Volume III, dalam Ramayulis (ed), *Hadharah Jurnal Keislaman dan Peradaban*. Padang.

Hafidhuddin, Didin, dkk. 2008. *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

<http://baznas.go.id>

Muin, Rahmawati. 2011. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin University Press,.

Nuruddin, Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Rajawali Press.

Rifa'I, Moh. 2014. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang, PT. Karya Putra Semarang.

Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

Zainuddin. 2013. *Hukum Zakat*. Makassar: Alauddin University Press.

Zuhaili, Wahbah Az. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta, Gema Insani.